

Nomor : 23/PM.00.02/K.BB-04/08/2025

Koba, 28 Agustus 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UndangUndang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Berdasarkan ketentuan **Pasal 20 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, disebutkan bahwa:

"KPU kabupaten/kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah mengimbau ke KPU Kabupaten Bangka Tengah agar memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data dan menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir. Untuk itu KPU Kabupaten Bangka Tengah Perlu :

- 1. Melaksanakan kegiatan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan sesuai jadwal dan prosedur yang ditetapkan;
- 2. Melibatkan pengawas pemilu pada setiap tahapan pemutakhiran data pemilih untuk menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- 3. Memastikan bahwa seluruh proses pemutakhiran berjalan sesuai dengan **10 prinsip** yang diatur dalam Pasal 2 PKPU Nomor 1 Tahun 2025. (terlampir)

Demikian imbauan ini disampaikan agar menjadi perhatian bersama demi memelihara dan Pembaharuan DPT Pemilu.

KETUA,



MARHAENDRA YULIANSYAH

Tembusan Yth :
- Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kab. Bangka
Tengah Nomor : 23/PM.00.02/K.BB-04/08/2025
Tanggal : 28 Agustus 2025

Prinsip Penyelenggaraan PDPB :

1. Prinsip komprehensif merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih secara lengkap dan luas yang meliputi semua WNI yang memenuhi syarat sebagai Pemilih yang berada di dalam negeri dan di luar negeri.
2. Prinsip inklusif merupakan prinsip yang mengikutsertakan pihakpihak terkait dalam membantu kegiatan penyelenggaraan PDPB.
3. Prinsip akurat merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih yang mampu memuat informasi terkait Pemilih yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Prinsip mutakhir merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih berdasarkan informasi terakhir dan terbaru mengenai Pemilih.
5. Prinsip terbuka merupakan prinsip pemutakhiran data bagi semua Pemilih yang memenuhi syarat.
6. Prinsip responsif merupakan prinsip yang membuka kesempatan pemberian tanggapan terhadap masukan dalam proses PDPB.
7. Prinsip partisipatif merupakan prinsip yang membuka keterlibatan semua WNI dalam proses PDPB untuk mengusulkan Data Pemilih.
8. Prinsip akuntabel merupakan prinsip yang memberikan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari proses dan hasil PDPB.
9. Prinsip perlindungan data pribadi merupakan prinsip yang melindungi hak sipil warga terkait privasi atas data pribadinya.
10. Prinsip aksesibel merupakan prinsip yang memberikan kemudahan dalam mengakses data hasil penyelenggaraan PDPB.